



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF PRIMADONA panggilan ARIF bin AGUS;**
2. Tempat lahir : DR. Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 02 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Rumbai, Kelurahan Sungai Rumbai, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dipersidangan Nomor 85/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF PRIMADONA PGL ARIF BIN AGUS**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF PRIMADONA PGL ARIF BIN AGUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum;
4. Dalam Hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru beserta simcard (081378119599);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Arif Primadona Pgl. Arif Bin Agus** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec.amatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto atau sebanyak 1(satu) paket dibungkus plastik klip warna bening perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki bernama Arif Primadona menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu dan menyebutkan ciri-cirinya di Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman. atas informasi tersebut maka saksi Julez Andamori, SH dan rekan menggunakan jasa informan (pgl DIO) sehingga mendapatkam Nomor telpon **Terdakwa Arif Primadona Pgl. Arif Bin Agus** selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Tito Putra Ampewa pgl Tito juga (Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat itu mengaku kakak dari Dio tersebut menyamar sebagai calon pembeli shabu) dengan menggunakan handphone milik Dio untuk menghubungi **Terdakwa** untuk melakukan pembelian secara terselubung (Under cover buy) shabu sebanyak 1(satu) kantong kepada **Terdakwa**, pada saat itu saksi Tito menyampaikan kepada **Terdakwa**: "*Kawan bisa nggak saya minta tolong belikan shabu 1(satu) kantong untuk kakak saya?*", setelah itu **Terdakwa** menjawab : "*Coba saya telfon tempat saya belanja,*" dan saksi Tito menjawab, "*Jadi Kawan saya tunggu,*" dan **Terdakwa** menjawab : "*Jadi Kawan*". Kemudian sekira jam 23.20 wib **Terdakwa** kembali menelfon saksi Tito dengan mengatakan : "*Kawan shabunya ada, datanglah kesini,*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Tito berkata : *"Oke Kawan saya dan kakak saya jalan ke Toboh jika sudah sampai biar saya hubungi kembali,"* setelah itu **Terdakwa** menjawab : *"lyoo lah Kawan"*. Selanjutnya Saksi Tito dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung ke SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh menjadi lokasi yang akan menjadi tempat transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 00.40 wib saksi Tito dan rekannya melakukan penyisiran di lokasi SPBU selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Tito dengan menggunakan HP milik Informan kembali menghubungi **Terdakwa** lalu berkata : *"Kawan saya dan kakak saya sudah sampai di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh lalu gimana lagi Kawan?"*, maka **Terdakwa** menjawab: *"Oke, saya temui dulu Kawan disana ya"* dan saksi Tito menjawab : *"Oke, saya tunggu"*, selanjutnya saksi Tito dkk bersiaga menempatkan posisi. Selanjutnya sekira jam 01.20 wib saksi Tito dan rekannya melihat seseorang laki-laki dengan ciri-cirinya sesuai informasi masyarakat sebelumnya, selanjutnya saksi Tito menghampiri **Terdakwa** lalu berbincang-bincang dengan **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** pergi meninggalkan saksi Tito. Kemudian sekira jam 02.30 wib **Terdakwa** datang kembali ke SPBU Pertamina Toboh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu **Terdakwa** turun dari sepeda motor menghampiri saksi Tito, sedangkan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung pergi meninggalkan **Terdakwa**, dan pada saat **Terdakwa** mendekati saksi Tito sambil mengulurkan tangan dan hendak memberikan Narkotika jenis Sabu yang ada pada genggam tangan kanan **Terdakwa**, dan pada saat itu juga saksi Tito langsung menangkap dan mengamankan **Terdakwa** dibantu saksi Julez Andamori, SH dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berlari dan ikut menangkap dan mengamankan **Terdakwa** dan barang bukti berupa 1(satu) paket nakotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening digenggam tangan kanan **Terdakwa** dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme di genggam tangan kiri **Terdakwa**. Setelah itu saksi Tito dan rekannya melakukan interogasi terhadap **Terdakwa** dari mana sumber narkotika jenis shabu tersebut diperoleh, dan pada saat itu **Terdakwa** menjawab bahwa shabu tersebut **Terdakwa** peroleh dari seorang yang bernama Si Ing (DPO) yang mana Si Ing tersebut orang yang datang mengantarkan **Terdakwa** dengan menggunakan sepeda motor tadi, saat itu **Terdakwa** memberitahu bahwa Si Ing sedang menunggu di Rel dekat SPBU, atas penjelasan **Terdakwa** tersebut maka saksi Tito dan rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Si Ing, dan sesampainya di lokasi yang diberitahukan oleh **Terdakwa** ternyata Si Ing tersebut telah melarikan diri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Terdakwa** dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan/proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 51/I/023100/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto, SE Nik.P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang memiliki berat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut dibungkus dan disegel matrys oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang untuk pemeriksaan/uji secara laboratorium kimia Nappza BBPOM Padang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM selaku Ketua Tim Pngujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti/ sampel Terdakwa ARIF PRIMADONA tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram, selanjutnya sisa tersebut dimasukkan dalam plastik berlabel BBPOM Padang dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Arif Primadona Pgl Arif Bin Agus** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh kampung Dalam Kenagarian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimpago Selatan Kec.amatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto atau sebanyak 1(satu) paket dibungkus plastik klip warna bening perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki bernama Arif Primadona menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu dan menyebutkan ciri-cirinya di Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman. atas informasi tersebut maka saksi Julez Andamori, SH dan rekan menggunakan jasa informan (pgl DIO) sehingga mendapatkam Nomor telpon **Terdakwa Arif Primadona Pgl. Arif Bin Agus** selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Tito Putra Ampewa pgl Tito juga (Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat itu mengaku kakak dari Dio tersebut menyamar sebagai calon pembeli shabu) dengan menggunakan handphone milik Dio untuk menghubungi **Terdakwa** untuk melakukan pembelian secara terselubung (Under cover buy) shabu sebanyak 1(satu) kantong kepada **Terdakwa**, pada saat itu saksi Tito menyampaikan kepada **Terdakwa**: "*Kawan bisa nggak saya minta tolong belikan shabu 1(satu) kantong untuk kakak saya?*", setelah itu **Terdakwa** menjawab : "*Coba saya telfon tempat saya belanja,*" dan saksi Tito menjawab, "*Jadi Kawan saya tunggu,*" dan **Terdakwa** menjawab : "*Jadi Kawan*". Kemudian sekira jam 23.20 wib **Terdakwa** kembali menelfon saksi Tito dengan mengatakan : "*Kawan shabunya ada, datanglah kesini,*" setelah itu saksi Tito berkata : "*Oke Kawan saya dan kakak saya jalan ke Toboh jika sudah sampai biar saya hubungi kembali,*" setelah itu **Terdakwa** menjawab : "*Iyoo lah Kawan*". Selanjutnya Saksi Tito dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung ke SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh menjadi lokasi yang akan menjadi tempat transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 00.40 wib saksi Tito dan rekannya melakukan penyisiran di lokasi SPBU selajutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Tito dengan menggunakan HP milik Informan kembali menghubungi **Terdakwa** lalu berkata : "*Kawan saya dan kakak saya sudah sampai di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh lalu*"

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



gimana lagi Kawan?", maka **Terdakwa** menjawab, "Oke, saya temui dulu Kawan disana ya" dan saksi Tito menjawab : "Oke, saya tunggu", selanjutnya saksi Tito dkk bersiaga menempatkan posisi. Selanjutnya sekira jam 01.20 wib saksi Tito dan rekannya melihat seseorang laki-laki dengan ciri-cirinya sesuai informasi masyarakat sebelumnya, selanjutnya saksi Tito menghampiri **Terdakwa** lalu berbincang-bincang dengan **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** pergi meninggalkan saksi Tito. Kemudian sekira jam 02.30 wib **Terdakwa** datang kembali ke SPBU Pertamina Toboh dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu **Terdakwa** turun dari sepeda motor menghampiri saksi Tito, sedangkan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung pergi meninggalkan **Terdakwa**, dan pada saat **Terdakwa** mendekati saksi Tito sambil mengulurkan tangan dan hendak memberikan Narkotika jenis Sabu yang ada pada genggam tangan kanan **Terdakwa**, dan pada saat itu juga saksi Tito langsung menangkap dan mengamankan **Terdakwa** dibantu saksi Julez Andamori, SH dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berlari dan ikut menangkap dan mengamankan **Terdakwa** dan barang bukti berupa 1(satu) paket nakotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening digenggam tangan kanan **Terdakwa** dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme di genggam tangan kiri **Terdakwa**. Setelah itu saksi Tito dan rekannya melakukan interogasi terhadap **Terdakwa** dari mana sumber narkotika jenis shabu tersebut diperoleh, dan pada saat itu **Terdakwa** menjawab bahwa shabu tersebut **Terdakwa** peroleh dari seorang yang bernama Si Ing (DPO) yang mana Si Ing tersebut orang yang datang mengantarkan **Terdakwa** dengan menggunakan sepeda motor tadi, saat itu **Terdakwa** memberitahu bahwa Si Ing sedang menunggu di Rel dekat SPBU, atas penjelasan **Terdakwa** tersebut maka saksi Tito dan rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Si ing, dan sesampainya dilokasi yang diberitahukan oleh **Terdakwa** ternyata Si Ing tersebut telah melarikan diri. Selanjutnya **Terdakwa** dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan/proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 51/I/023100/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto, SE Nik.P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang memiliki berat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut dibungkus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disegel matrys oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terandang Padang untuk pemeriksaan/uji secara laboratorium kimia Nappza BBPOM Padang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM selaku Ketua Tim Pngujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti / sampel Terdakwa ARIF PRIMADONA tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram, selanjutnya sisa tersebut dimasukkan dalam plastik berlabel BBPOM Padang dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julez Andamori, S.H, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar langsung melakukan pendalaman dan dengan menggunakan jasa informan bernama Dio, setelah itu Saksi berhasil mendapatkan nomor handphone Terdakwa dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081378119599;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, Saksi Titto Putra Ampewa dengan menggunakan handphone milik Dio kemudian mencoba menghubungi Terdakwa untuk berpura-pura melakukan pembelian secara terselubung/ Under cover buy terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi dan tim langsung bergerak dari kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar menuju ke daerah Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman, dan pada saat itu Saksi dan tim memilih SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh menjadi lokasi yang akan menjadi tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 00.40 WIB, Saksi dan tim melakukan penyisiran di lokasi SPBU tersebut untuk mengenali lokasi, kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Tito Putra Ampewa sedang berbincang-bincang, setelah itu Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket nakotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 081378119599 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Si Ing, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap Si Ing, akan tetapi Si Ing berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tito Putra Ampewa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar langsung melakukan pendalaman dan dengan menggunakan jasa informan bernama Dio, setelah itu Saksi berhasil mendapatkan nomor handphone Terdakwa dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081378119599;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, Saksi dengan menggunakan handphone milik Dio kemudian mencoba menghubungi Terdakwa untuk berpura-pura melakukan pembelian secara terselubung/ Under cover buy terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi dan tim langsung bergerak dari kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar menuju ke daerah Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman, dan pada saat itu Saksi dan tim memilih SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh menjadi lokasi yang akan menjadi tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 00.40 WIB, Saksi dan tim melakukan penyisiran di lokasi SPBU tersebut untuk mengenali lokasi, kemudian pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berbincang-bincang, setelah itu rekan Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket nakotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 081378119599 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Si Ing, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap Si Ing, akan tetapi Si Ing berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ismet**, di bawah sumpah dihadapan penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib pada saat melakukan transaksi menjual Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk jenis shabu di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman, yang mana sewaktu Terdakwa Arif Primadona Pgl. Arif Bin Agus ditangkap Saksi sedang berpatroli di sekitaran area SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh yang merupakan tempat Saksi berkerja sebagai Security, tiba-tiba terdengar suara keributan setelah itu Saksi mendatangi sumber suara tersebut, selanjutnya Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang diamankan, kemudian seorang yang menggunakan baju preman mendekati Saksi dan memperkenalkan diri bahwa ianya merupakan Anggota Kepolisian dari Ditres narkoba Polda Sumbar sambil memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi, setelah itu Polisi itu meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa dan pada saat itu di hadapan Terdakwa tersebut petugas Polisi memperlihatkan dan menyampaikan kepada Saksi bahwa petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel yang ditemukan di genggaman tangan kiri Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu juga saya melihat dan mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa barang yang disita polisi itu benar berasal dari Terdakwa, sedangkan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah orang tua Terdakwa di daerah Durian Gadang, kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Dio yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada jam 23.10 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menelfon seorang yang bernama Si Ing untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan Si Ing menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.20 WIB, Terdakwa kembali menelfon Dio dan Terdakwa katakana bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Dio sudah ada pada Terdakwa, dan Terdakwa janjikan untuk bertemu di SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.20 WIB, Terdakwa sampai di depan SPBU Pertamina Toboh, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Dio, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan saya dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 081378119599 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 51/I/023100/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto, SE Nik.P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang memiliki berat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut dibungkus dan disegel matrys oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang untuk pemeriksaan/uji secara laboratorium kimia Nappza BBPOM Padang;
2. Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM selaku Ketua Tim Pngujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti/ sampel Terdakwa ARIF PRIMADONA tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram, selanjutnya sisa tersebut dimasukkan dalam plastik berlabel BBPOM Padang dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru beserta simcard (081378119599);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah orang tua Terdakwa di daerah Durian Gadang, kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Dio yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada jam 23.10 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menelfon seorang yang bernama Si Ing untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan Si Ing menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.20 WIB, Terdakwa kembali menelfon Dio dan Terdakwa katakana bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Dio sudah ada pada Terdakwa, dan Terdakwa janjikan untuk bertemu di SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.20 WIB, Terdakwa sampai di depan SPBU Pertamina Toboh, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Dio, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan saya dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 081378119599 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba Nomor : 51/I/023100/2024 tanggal 22 Januari 2024

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto, SE Nik.P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang memiliki berat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram, selanjutnya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut dibungkus dan disegel matrys oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang untuk pemeriksaan/uji secara laboratorium kimia Nappza BBPOM Padang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM selaku Ketua Tim Pngujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti/ sampel Terdakwa ARIF PRIMADONA tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram, selanjutnya sisa tersebut dimasukkan dalam plastik berlabel BBPOM Padang dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Arif Primadona panggilan Arif bin Agus dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-25/PARIA/ENZ/03/2024 tanggal 23 April 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila



unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;



Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh Jorong Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kenagarian Cimpago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah orang tua Terdakwa di daerah Durian Gadang, kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Dio yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada jam 23.10 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menelfon seorang yang bernama Si Ing untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan Si Ing menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.20 WIB, Terdakwa kembali menelfon Dio dan Terdakwa katakana bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Dio sudah ada pada Terdakwa, dan Terdakwa janjikan untuk bertemu di SPBU Pertamina Naras Sehati Toboh;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.20 WIB, Terdakwa sampai di depan SPBU Pertamina Toboh, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Dio, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terletak digenggaman tangan kanan saya dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 081378119599 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 51/I/023100/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik.P.87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto, SE Nik.P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang memiliki berat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu seberat (bersih) 1,04 (satu koma nol empat) gram tersebut dibungkus dan disegel matrys oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang untuk pemeriksaan/uji secara laboratorium kimia Nappza BBPOM Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkusan plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru beserta simcard (081378119599);

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Primadona panggilan Arif bin Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,0347 (satu koma nol tiga empat tujuh) gram;
 - 5.2.1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu;
 - 5.3.1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru beserta simcard (081378119599);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)